



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama disebabkan faktor manusia, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
15. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.I/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.464/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tim Kerja Penanganan Krisis Kebakaran Lahan/Hutan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
20. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 245 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
12. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Dalkarhutla adalah pengelolaan kebakaran hutan dan lahan adalah keseluruhan aspek pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi sebelum, saat dan sesudah terjadinya kebakaran yang mencakup pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
13. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
14. Penanggulangan atau pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan sarana prasarana tersedia untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan atau lahan.
15. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal hutan dan lahan setelah terbakar.
16. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat diambil langkah-langkah penanganan dengan tepat, antara lain melalui data satelit (*hot spot*), patroli, pos-pos jaga, menara pengawas, atau informasi penerbangan.

17. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
19. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
20. Orang adalah setiap orang, kelompok masyarakat, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan kawasan hutan dan atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan termasuk kejadian kebakaran di wilayah kerjanya.
21. Satuan Tugas Dalkarhutla adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berfungsi koordinatif.
22. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.
23. Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab Menteri.
24. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian yaitu Unit Pelaksana Teknis Pusat di Daerah yang melaksanakan fungsi pokoknya mengelola kawasan hutan dan lahan.
25. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan UPT Pusat yang mengelola wilayah hutan sesuai pokok peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
26. Taman Hutan Raya selanjutnya disebut TAHURA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengelola wilayah hutan sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.
27. Satuan Kerja Dalkarhutla Provinsi/Kabupaten/Kota adalah satuan kerja yang melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berfungsi operasional.
28. Brigade Dalkarhutla yang selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam Dalkarhuta di lapangan.
29. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

30. Izin Usaha Non Kehutanan yaitu izin mengelola usaha diluar kawasan hutan (usaha perkebunan, pertambangan, dan sebagainya).
31. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam atau IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
32. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atau IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
33. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
34. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Bukan Kayu atau IUPHHK-BK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
35. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukannya;
36. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah pemegang izin (Religi, Pariwisata dan sebagainya).
37. Izin Usaha Non Kehutanan adalah izin yang diberikan pada usaha di luar kawasan antara lain perkebunan dan pertambangan.
38. Pemegang Izin adalah badan usaha dan atau perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap Dalkarhutla yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan Dalkarhutla.
40. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang peduli terhadap Dalkarhutla.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Dalkarhutla dilaksanakan berdasarkan azas :
 - a. kemanusiaan;

- b. kemandirian;
 - c. kegotong-royongan;
 - d. kesukarelaan;
 - e. profesionalisme; dan
 - f. kewilayahan.
- (2) Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksudnya bahwa dalam sistem Dalkarhutla mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - (3) Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksudnya bahwa dalam sistem Dalkarhutla sebisa mungkin harus mencerminkan kemampuan dalam keadaan berdiri sendiri.
 - (4) Asas kegotong-royongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maksudnya bahwa sistem Dalkarhutla harus mencerminkan cara kerja yang rasional dan efisien dan dilaksanakan secara bersama-sama.
 - (5) Asas kesukarelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maksudnya bahwa sistem Dalkarhutla harus mencerminkan bekerja atas kehendak sendiri.
 - (6) Asas profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maksudnya bahwa sistem Dalkarhutla harus menceminkan mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesionalisme.
 - (7) Asas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f maksudnya bahwa sistem Dalkarhutla harus sesuai daerah kewenangan masing-masing atau dikoordinasikan pihak yang berwenang di wilayah kebakaran terjadi.

Pasal 3

Dalkarhutla bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam Dalkarhutla.

Pasal 4

Sasaran Dalkarhutla adalah sebagai berikut :

- a. terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab serta pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- b. terlaksananya upaya penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan/lahan;
- c. terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. tercapainya kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Dalkarhutla meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pemadaman/penanggulangan; dan
- c. penanganan pasca kebakaran.

BAB IV
PENCEGAHAN
Pasal 6

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan :

- a. sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. menyediakan data dan informasi mengenai data titik panas (*hot spot*), peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. fasilitasi terbentuknya MPA di desa-desa sekitar kawasan hutan yang rawan atau berpotensi terbakar.

Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui :

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
- d. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- e. sosialisasi peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan;
- f. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- g. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan badan hukum dilarang membakar hutan.
- (2) Pelaksanaan pembakaran hutan dan lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan kecuali untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota setempat yang dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan atau lahan sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Masyarakat disekitar hutan atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok MPA dan LSM yang ada.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintah terdekat.

- (3) Para pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/BK, Pemegang Izin KHDTK, Pemegang IPPKH, Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan atau pemilik lahan wajib menjaga lahan wilayahnya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Para pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/BK, Pemegang IPPKH, Pemegang Izin KHDTK, Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan, pemilik lahan dan badan hukum lainnya wajib mendeteksi, memantau adanya kebakaran hutan dan lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilokasi usahanya.
- (2) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan meliputi :
 - a. pemetaan areal rawan kebakaran berdasarkan prediksi/perkiraan pengolahan data secara periodik dan menuangkan dalam peta skala 1:50.000;
 - b. membangun sistem informasi kebakaran hutan termasuk sistem deteksi dini berdasarkan kondisi ekologis, sosial ekonomi dan pengamatan petugas;
 - c. alat pencegahan termasuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - d. memelihara sumber-sumber air, pembangunan embung dan sumur bor untuk menjamin ketersediaan air;
 - e. pembuatan sekat bakar;
 - f. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - g. perangkat organisasi atau regu pengendali yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - h. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bagi regu pengendali kebakaran; dan
 - i. monitoring dan *groundcheck* pada titik panas (*hot spot*).
- (3) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

BAB V

PEMADAMAN/PENANGGULANGAN

Pasal 12

- (1) Upaya pemadaman/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan lahan yang memerlukan penanganan segera diwilayah kerjanya maka Bupati/Walikota memerintahkan perangkat daerah yang terkait dalam Satuan Tugas Dalkarhutla Kabupaten/Kota serta penanggung jawab usaha untuk melakukan pemadaman/penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penanggungjawab usaha dan para pemilik lahan wajib mematuhi perintah Bupati/Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur dan melaporkan perkembangan kejadian kebakaran hutan dan lahan di masing-masing wilayahnya.
- (2) Pada kondisi darurat Bupati/Walikota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disekitarnya maupun Pemerintah Provinsi dan pada kondisi ekstrim Pemerintah Pusat dapat memberikan pendampingan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- (3) Penanganan pemadaman dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berkoordinasi dengan Satgas Dalkarhutla Kabupaten/Kota/Provinsi dengan melibatkan aparat TNI, Kepolisian, Manggala Agni, MPA, LSM dan masyarakat sekitar.

BAB VI

PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha pengelola hutan dan lahan bertanggung jawab atas upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di dalam areal dan atau areal di luar konsesinya khususnya sebagai dampak kebakaran yang terjadi di dalam areal konsesi, serta bersedia diperiksa dan membantu upaya penegakan hukum jikalau terindikasi adanya pelanggaran hukum.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur bertanggung jawab terhadap upaya penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Upaya-upaya yang dilakukan pasca kebakaran adalah :

- a. identifikasi dan evaluasi; dan
- b. rehabilitasi dan atau pemulihan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan identifikasi dan evaluasi pasca kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. pengumpulan bahan informasi kejadian kebakaran, pengukuran luas dan pemetaan areal yang mengalami kebakaran, penyelidikan sampai dengan penyidikan;

- b. identifikasi dilakukan secara bertahap dari tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Provinsi yang prosedur pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati/Walikota dan Gubernur; dan
 - c. analisis tingkat kerusakan lingkungan akibat dari kebakaran hutan dan lahan secara bio fisik, sosial ekonomi dan ekologi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan atau pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
- a. rehabilitasi kondisi bio fisik lokasi kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan akibat/dampak kebakaran hutan dan lahan.

BAB VII
ORGANISASI DALKARHUTLA PEMERINTAH PROVINSI
Pasal 17

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap Dalkarhutla pada Tingkat Provinsi, yang terdiri dari :

- a. organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan
- b. organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Pasal 18

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Dalkarhutla Provinsi.
- (2) Satgas Dalkarhutla Provinsi ditetapkan dan diketuai Gubernur, yang beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kehutanan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, Dinas Perkebunan Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah, Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Sosial Daerah dan/atau Dinas Teknis serta UPT Kementerian terkait lainnya, Manggala Agni, Kepolisian Daerah, TNI setempat, dan atau instansi terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.
- (3) Satgas Dalkarhutla Provinsi berkedudukan di Dinas Kehutanan.
- (4) Satgas Dalkarhutla Provinsi wajib membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi.
- (5) Satgas Dalkarhutla Provinsi aktif berkoordinasi setiap saat dengan Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 19

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla, dipimpin Kepala Satuan Kerja Dalkarhutla, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Satuan Kerja Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Satuan Kerja Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjalankan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

BAB VIII
ORGANISASI DALKARHUTA KABUPATEN/KOTA
Pasal 20

- (1) Organisasi Dalkarhutla Kabupaten/Kota yang bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Dalkarhutla Kabupaten/Kota.
- (2) Satgas Dalkarhutla Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Satgas Dalkarhutla Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Bupati/Walikota, yang beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, Perkebunan, Pertanian, dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, MPA setempat, Manggala Agni, Kecamatan dan Desa dibawahnya, Pemerintah Kabupaten/Kota disekitarnya, Kepolisian setempat, TNI setempat, dan atau instansi terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.
- (4) Satgas Dalkarhutla Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang memiliki fungsi mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayahnya.
- (5) Satgas Dalkarhutla Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aktif berkoordinasi dengan Dalkarhutla Provinsi.
- (6) Dalkarhutla Kabupaten/Kota wajib membentuk Kesekretariatan, yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota.
- (7) Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/BK, Pemegang Izin KHDTK, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPHK), Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan.

BAB IX
ORGANISASI DALKARHUTLA TINGKAT PENGELOLAAN
Pasal 21

- (1) Setiap Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK di Provinsi Sulawesi Utara, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/BK, Pemegang Izin KHDTK, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPHK), Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.
- (2) Organisasi Brigdalkarhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. brigdalkarhutla UPT Kementerian LHK di Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. brigdalkarhutla KPHP, KPHL dan KPHK;
 - c. brigdalkarhutla UPTD Taman Hutan Raya;
 - d. brigdalkarhutla IUPHHK-HA/HT/RE/BK;
 - e. brigdalkarhutla KHDTK;
 - f. brigdalkarhutla IPPKH; dan
 - g. brigdalkarhutla Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan.

- (3) Setiap organisasi Brigdalkarhutla mempunyai perangkat organisasi dan tugas pokok meliputi :
 - a. kepala Brigade, yang dalam pelaksanaannya dapat dirangkap oleh Kepala Unit Pengelolaan pada tingkat lapangan atau pejabat yang ditunjuk, bertanggung jawab kepada Kepala di tingkat pengelolaan, melaksanakan tugas di bidang perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayah kerjanya;
 - b. sekretaris Brigade, bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas di bidang dukungan manajemen;
 - c. koordinator Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan patroli, dan peringatan dini;
 - d. koordinator Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran, bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang deteksi dini, *groundchek*, pemadaman awal dan lanjutan, inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran, koordinasi penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan; dan
 - e. kepala Regu, bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas operasional Dalkarhutla di lapangan.
- (4) Setiap Brigdalkarhutla dapat diberi identitas organisasi antara lain dalam bentuk nama, bendera, pataka, atau maskot, yang ditetapkan oleh masing-masing unit pengelola.
- (5) Setiap Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/BK, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPHK), Pemegang Izin KHDTK, Pemegang Izin Usaha Non Kehutanan, kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan, wajib memfasilitasi organisasi kelompok-kelompok MPA, dengan ketentuan :
 - a. setiap organisasi dalam satu kelompok MPA paling rendah terdiri dari 2 (dua) regu, masing-masing regu terdiri dari 15 (lima belas) anggota masyarakat setempat dalam satu desa.
 - b. pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan/atau Manggala Agni terdekat.
 - c. setiap organisasi kelompok MPA, mempunyai perangkat organisasi dan tugas, meliputi :
 - 1) ketua MPA, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di desanya;
 - 2) sekretaris merangkap bendahara, melaksanakan tugas untuk mengelola administrasi keuangan dan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - 3) kepala regu, melaksanakan tugas operasional Dalkarhutla.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pembinaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 22

Kegiatan monitoring dan evaluasi Dalkarhutla wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mulai dari tahap pencegahan sampai pasca kebakaran, yang dilakukan oleh instansi terkait dan Satgas Dalkarhutla dan berkewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b. mengambil tindakan hukum kepada setiap orang dan/atau pengelola usaha/penanggungjawab lahan yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi diareal usaha/lahan garapan pada wilayah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mengajukan usulan pemberhentian aktivitas/produksi perusahaan apabila dalam kegiatannya terbukti dengan sengaja dan atau akibat kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan diareal usahanya yang berakibat pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE/BK, Pemegang Izin KHDTK, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPHK) dan Izin Usaha Non Kehutanan wajib menyediakan dana pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Dalam kondisi ekstrim, dengan ditetapkannya status darurat bencana kebakaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi, maka penanganan bencana kebakaran dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat melalui Dana Siap Pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Laporan upaya Dalkarhutla disampaikan secara rutin baik saat terjadi kebakaran maupun tidak terjadi kebakaran.
- (2) Laporan tersebut akan disampaikan secara berjenjang ke pusat.


Sehingga Lampiran Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 Oktober 2016



Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 39

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Oktober 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 35